

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan juga hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Hal yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di wilayah hukum pengadilan negeri sukadana lampung timur yaitu kondisi ekonomi pada desa ratna daya rata-rata berpenghasilan sebagai buruh tani tentu dalam memenuhi kebutuhan pokok pastilah tergolong kurang, pendidikan dilingkungan tersebut bisa dibilang rendah dengan tamatan Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Atas saja, Keinginan Mengikuti Perkembangan gaya hidup yang konsumtif dan kurangnya pengawasan aparat kepolisian menjadi aspek terpenting dalam terjadinya suatu tindak pidana,
2. Analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di wilayah hukum pengadilan negeri sukadana putusan nomor : 90/pid.sus/2019/pn sdn ialah hakim tidak hanya mendasarkan putusanya pada sanksi pidana yang diterapkan Undang-Undang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada faktor-faktor yang bersifat meringankan atau memberatkan sanksi pidana yang nantinya akan menjadi suatu putusan, dimana dalam putusan tersebut hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan melihat dan menggunakan batas minimum sanksi yang

diterapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berisikan :

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)”.

Maupun dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Berisikan tentang:

“Setiap orang yang melanggar peraturan sebagai mana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara maksimum 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)”.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan, maka penulis memberikan saran untuk mengurangi adanya Tindak Pidana perdagangan orang yang bahkan melibatkan anak, yaitu :

1. Hal yang melatar belakangi terjadinya human trafficking tentunya dari hal-hal kecil yang tidak terduga dan Kepada masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaranya akan dampak negative dari perdagangan orang, untuk para orang tua agar selalu memantau anak anaknya dalam pergaulan diluar rumah. Memandang luas segala kekurangan maupun kelebihan dari pekerjaan dan asalkan halal dan tidak melawan hukum walaupun itu menguras tenaga maupun pemikiran. Pihak kepolisian yaitu bhabinkamtibmas harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memberi pencerahan dan mencerdaskan masyarakat agar menanggulangi

adanya praktek *Trafficking* di wilayah Lampung Timur khususnya wilayah hukum pengadilan negeri Sukadana.

2. Kepada hakim pengadilan negeri Sukadana sebagai tokoh yang menentukan setiap keputusan dalam suatu pengadilan diharapkan bersikap adil, kepatutan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam menangani tindak perdagangan orang agar masyarakat memiliki pemikiran bahwasanya perbuatan atau pekerjaan tersebut berakibatkan sesuatu yang fatal, menjatuhkan sanksi pidana penjara dengan seberat beratnya agar terdapat efek jera bagi pelaku dan bagi masyarakat yang ingin melakukan perbuatan tersebut.